PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN KINERJA PANITIA PENGAWAS PILKADA PROVINSI KALIMANTRAN TIMUR

(Suatu studi analisis mengenai implementasi hukum dalam pengawasan tahapan PILKADA oleh Panitia Pengawas Provinsi Kalimantan Timur)

Jaidun

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Gedung DPRD adalah gedung tempat para politisi berkumpul untuk melakukan aktivitas politik sebagai wakil rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. DPRD menurut ketentuan hukum bisa membentuk dan melantik lembaga Panitia Pengawas Pemilihan sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam konteks hubungan hukum, antara DPRD dengan Lembaga Panitia Pengawas, bahwa lembaga Panitia Pengawas tersebut dibentuk, dilantik oleh DPRD dan DPRD membantu memproses persiapan anggaran PILKADA yang dibutuhkan secara proporsionalitas oleh Panitia Pengawas dalam rangka memback-up biaya penyelenggaraan tahapan PILKADA.

DPRD mempunyai kapasitas untuk melakukan mengawasan terhadap implementasi hukum yang dilakukan oleh lembaga Panitia Pengawas dalam setiap tahapan pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan harus tetap berkomitmen dengan standar hukum normatif.

Kata Kunci: Fungsi Controling, Kinerja Panitia Pengawas dan PILKADA

PENDAHULUAN

Ketika, negara ini dikumandangkan gerbong reformasi sekitar 10 tahun silam, melalui gerakan *people power* yang memaksa Presiden Soeharto untuk bertekuk lutut dan dipaksa seret keluar dari kubangan kekuasaan rezimnya oleh kekuatan mahasiswa, dengan tujuan adanya perubahan besar dalam skala kehidupan ketatanegaraan dan terciptanya sisitem politik yang bermartabat, bermoral, penegakan hukum dan menjunjung tinggi nilai2 Hak Asasi Manusia dan keadilan.

Perjalanan panjang untuk menggapai reformasi adalah perjuangan yang melelahkan, berkucuran keringat dan genangan darah bahkan kematian, mimpi itu telah terwujud, reformasi telah tiba didepan mata, semua ruang gerak mulai terbuka bagi berbebagai golongan baik elit maupun rakyat jelata dalam mengekspresikan cita-cita demokrasi, penegakkan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta masa depan hukum dan demokrasi yang benar-benar responsif sesuai keinginan mayoritas rakyat di Republik ini.

Seiring dengan perkembangan reformasi yang menjadi tuntutan publik secara luas agar dilakukan reformasi di segala bidang, telah mengantarkan Bangsa Indonesia berada dalam sebuah alam kehidupan baru, dengan memberikan kesempatan terlaksananya azas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip Demokratisasi, peran serta masyarakat dan menjunjung tinggi asas keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. mengamanatkan agar Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, Daerah di harapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 2 ketentuan umum Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan lembaga pemerintahan Daerah yatu Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis, pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demoktaris dalam Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan/atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legilatif dalam jumlah tertentu.

Susunan dan kedudukan DPRD yang mencakup keanggotaan, pimpinan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, penggantian antar waktu, alat kelengkapan, protokoler, keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan sanksi, diatur tersendiri didalam Undang-undang mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tersebut dan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut baik yang bersifat penegasan maupun melengkapi diatur dalam Undang-undang ini.

Lebih lanjut penjelasan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tersebut menegaskan kembali bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah. KPUD yang dimaksud adalah KPUD sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru. Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia pengawas. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.

DPRD adalah merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah dan diberikan keleluasaan menurut ketentuan hukum untuk bertindak dan berbuat dengan berazaskan standar hukum yang benar. Artinya institusi Politik yang bernama DPRD adalah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama sebagai landasan pijakan lembaga tersebut dalam melaksanakan aktivitas politiknya yaitu;

- 1. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- 2. Fungsi anggaran adalah bahwa DPRD bersama2 Kepala Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- 3. Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.

Selain 3 (tiga) fungsi utama tersebut di atas, DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga mempunyai kapasitas menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan untuk membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur, hal ini dilakukan apabila masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan berakhir, karena apabila masa jabatan tersebut akan berakhir,

maka harus dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam rangka terselenggaranya pesta demokrasi untuk menentukan calon figur pemimpin masa depan yang didambakan oleh rakyat Kalimantan Timur.

Panitia Pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dibentuk oleh DPRD dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Artinya DPRD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai hak dan wewenang untuk mengawasi kinerja Panitia Pengawas Pemilihan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penitia pengawas. Pengawasan yang dimaksud adalah untuk menilai dan mengkaji pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga tersebut, apabila ditemukan terjadinya penyimpangan dan/atau penyelewengan wewenang serta kelalaian mereka dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Artinya peristiwa ini harus benar-benar dipastikan tidak adanya keberpihakan, tidak adanya kelalaian dan adil dalam memberi keputusan.

Dalam prakteknya Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur ternyata tidak mampu mengimplementasikan hukum secara baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang berorientasi pada kampanye baik yang terselubung maupun terang-terangan sebelum ditetapkannya pelaksanaa jadwal kampanye oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, namun oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dapat melaksanakannya dengan berbagai macam dalil, seperti misalnya membungkus rapi dengan dalil temu kader, acara silaturahim, pelantikan tim sukses, pelantikan anggota K5 dan sebagainya.

Tindakan ini yang oleh masyarakat menganggap telah terjadinya pembiaran yang menimbulkan tanda tanya tentang eksistensi Panitia Pengawas Pemilihan sebagai lembaga yang seharusnya bertindak sebagai hakim yang adil dan bijaksana dalam kancah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Kalau saja Panitia Pengawas Pemilihan beralasan tidak memadainya aturan organik untuk keleluasaan mereka berbuat dan bertindak, maka secara hukum itu bukan alasan yang mendasar dan tidak bisa dipegang sebagai dalil hukum yang kuat, karena lembaga Panitia mampu menciptakan hukum, bilamana belum diatur oleh aturan organik secara lebih rinci, inilah suatu karakteristik yang harus diubah untuk masa yang akan datang. Siapapun tidak bisa menyangkal, bahwa hukum itu, bukan saja hukum tertulis, tetapi ada hukum yang tidak tertulis.

Akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian mereka dalam mengemban tugas sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, maka terjadi 2 (dua) kali terjadi demontrasi terhadap kinerja Panitia Pengawas oleh sekelompok massa yang tidak puas atas kinerja lembaga tersebut.

Massa mendesak agar Panitia Pengawas segera memperbaiki kenerjanya dan mereka meminta kepada lembaga tersebut harus berani bertindak, asalkan tidak keluar jalur dan benar-benar menjalankan tugas sesuai tuntunan hukum yang berlaku dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam konteks kinerja lembaga Panitia Pengawas tersebut DPRD menilai, bahwa Panitia Pengawas benar-benar tidak mampu melaksanakan fungsi dan tugas sesuai yang diharapkan oleh masyarakat menuju pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersih, aman dan kondusif.

Dari pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur khususnya di bidang pengawasan terkait implementasi hukum yang diterapkan oleh Panitia Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya ternyata menimbulkan fenomena politik yang melahirkan suara antipati masyarakat bukan saja terhadap lembaga Panitia Pengawas, tetapi melainkan juga lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga yang membentuk lembaga Panitia Pengawas tersebut.

Dari berbagai implikasi hukum dan politik yang berkembang ditengahtengah masyarakat luas tentang penyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, maka DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta pertanggungjawaban panitia Pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atas kinerja lembaga tersebut terkait dengan implementasi hukum dalam pengawasan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur., maka yang statemen problemnya adalah terletak hubungan DPRD dengan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan eksistensi Panitia Pengawas pemilihan dalam mengawasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam konteks implementasi hukum.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana hubungan DPRD dengan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur?
- 2. Bagaimana eksistensi Panitia Pengawas Pemilihan dalam mengawasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur ?

Memperhatikan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

Mengkaji hubungan DPRD dengan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengetahui eksistensi Panitia Pengawas Pemilihan dalam mengawasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk kepentingan masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- 1. **Secara teoritis** yaitu untuk kepentingan ilmiah sebagai in-put bagi pelaksanaan PILKADA agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, khususnya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas.
- 2. **Secara praktis** yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperbaiki peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peningkatan peran serta masyarakat dan DPRD dalam mengawasi kinerja Panitia Pengawas.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk menelusuri Peraturan hukum dan Perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan pembentukan Panitia Pengawas PILKADA oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur, permasalahan empiris adalah yang menyangkut pengawasan DPRD terhadap kinerja Panitia pengawas PILKADA Gubernur Kalimantan Timur.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan secara tuntas terhadap proses pengawasan DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas PILKADA Gubernur Kalimantan Timur.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menyangkut proses pengawasan DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas PILKADA Provinsi Kalimantan Timur, pengambilan data primer ditujukan kepada institusi DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Data sekunder mencakup bahan-bahan hukum primer, sekunder bahan hukum primer mencakup Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan PILKADA dan seluruh teori-teori hukum yang berhubungan dengan Panitia Pengawas, DPRD dan PILKADA.

D. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan Data primer dilakukan dengan cara pemilihan responden secara purposive sampling yaitu Panitia Pengawas PILKADA, KPU Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Provinsi Kalimantan Timur sedangkan prosedur pengambilan data sekunder adalah dari bahan-bahan pustaka, berupa Undangundang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan teori-teori hukum yang ada hubungan dengan penyelenggaraan tahapan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

E. Analisis Data

Keseluruhan data baik primer maupun sekunder di analisis secara kualitatif terutama yang menyangkut pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi

Kalimantan Timur terhadap kinerja Panitia Pengawas PILKADA Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan menganalisis eksistensi Panitia Pengawas Pemilihan dalam mengawasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Analisis data ini menjelaskan secara tuntas dan dikaji secara secara professional terutama dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas PILKADA Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Secara administratif pemerintahan dengan status otonomi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 14 Kabupaten/Kota, masing-masing 4 Kota, dan 10 Kabupaten dengan 124 Kecamatan dan 1350 Desa/Kelurahan. Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Kabupaten Nunukan dengan ibu kota Nunukan (2) Kabupaten Malinau dengan ibu kota Malinau (3) Kabupaten Bulungan dengan ibu kota Tanjung Selor (4) Kabupaten Tanah Tidung dengan Ibu kota Tanah Tidung (5) Kabupaten Berau dengan ibu kota Tanjung Redeb (6) Kabupaten Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar (7) Kabupaten Kutai Kertanegara dengan ibu kota Tenggarong (8) Kabupaten Kutai Timur dengan ibu kota Sangatta (9) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ibu kota Penajam (10) Kabupaten Pasir dengan ibu kota Tanah Grogot (11) Kota Tarakan (12) Kota Bontang (13) Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (14)Kota Balikpapan.....¹

Jumlah Penduduk

Jumlah Pemilih Pemula dan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Jumlah pemilih pemula sebanyak 2.255.409 orang diback-up dengan jumlah TPS mencapai 7.019 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota., sedangkan menurut catatan KPU Provinsi Kalimantan Timur angka golongan putih (GOLPUT) mencapai sekitar lebih kurang 40% (empat puluh persen). Angka ini merupakan angka tertinggi dalam sejarah PILKADA di Indonesia. Naik drastisnya angka GOLPUT di Indonesia disebabkan oleh kekecewaan masyarakat atas janji-janji para

¹ Sumber Sekretariat DPRD Prov. Kaltim

² Sumber Sekretariat KPU Prov. Kaltim

kondidat, ketika kampanye dan janji ini pada kenyataannya tidak mampu direalisasikan dengan baik oleh para kondidat setelah mereka menjabat sebagai kepala daerah......³

Penetapan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tahapan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dengan standar hukum yaitu Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintahan nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.

Pelaksanaan tahapan penghitungan dan pemungutan suara dilakukan secara serentak pada hari SENIN tanggal 26 MEI tahun 2008 dimulai pada pukul 7.00 dan diakhiri pukul 13.00 Wita. Penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 Wita secara serentak di seluruh TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur .

Penetapan calon terpilih untuk melaju pada putaran kedua dengan pemenang pertama dan pemenang kedua dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Rapat Pleno terbuka dan dihadiri oleh tim kampanye 4 (empat) pasangan calon pada tanggal 10 JUNI 2008 bertempat di Ballroom Hotel Grand Senyiur, Samarinda...........4

Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2008-2013 pada putaran perama

.....

No.	Pasangan Calon	Peroleh Suara	Prosentase Perolehan suara (%)	Keterangan
1	Drs. H. Awang Faroek Ishak.,	40 < 22 5	20.00.0/	3.6
1.	M.Si & Drs. Farid Wadjdy, M. Si	426.325	28.90 %	Menerima
	Drs. Nursyirwan Ismail, M.Si &			Menerima
2.	Drs. Heru Bambang, MM	280.949	19.04 %	
3.	Drs. Achmad Amins, MM &			Menerima
	Hadi Mulyadi, S.Si.,M.Si	396.784	26.30 %	
				Mengajukan
4.	Dr. Yusuk SK & Luther	371.829	25.16 %	keberatan
	Kombong			pada MK

Sumber Sekretariat KPU Prov. Kaltim.....⁵

⁴ Ibid

³ Ibid

⁵ Ibid

B. Pembahasan

Menurut Prof. Mr. J. Volkhoff menyatakan dalam E.N.S.I.E (jilid III, Hal 423 dan 434), bahwa hukum positif atau hukum isbat adalah suatu hukum yang berlaku dalam suatu negara......⁶

Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, demikian pernyataan negara Indonesia yang termuat dalam konstitusi kita, oleh karena itu Indonesia mengenal hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Hukum yang tertulis tersusun dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat hierarkis yakni ketentuan yang bersifat abstrak, umum dan pokok yang dibuat oleh lembaga dan memiliki kekuasan tertinggi sampai pada ketentuan yang bersifat konkret dan khusus yang dibuat oleh lembaga atau memiliki kekuasaan yang lebih rendah. Hierarki Peraturan-perundangan tersebut berdasarkan pasal 07 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangan sbb:

- a. UUD 1945
- b. UU/PERPU
- c. PP
- d. PERPRES
- e. PERDA

Hukum di negara kita telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dan mengatur juga hal-hal yang bersifat pokok (mendasar) karena hukum memiliki batas-batas tertentu (imanensi), maka ada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang tidak tepat untuk diangkat atau diatur oleh hukum. Aspek kehidupan masyarakat lain yang tidak diatur oleh hukum bukan berarti dibiarkan atau tidak diatur sama sekali, melainkan menjadi cakupan dari norma-norma lain yang diakui eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni norma kebiasaan, norma agama dan norma kesusilaan.

Sesuai dengan permasalahan tentang peran DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pengawas PILKADA dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu pengaturannya diatur melalui ketentuan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta Peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oleh karena itu setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon meliputi pelanggaran yang bersifat administratif, pidana, maka cara penyelesaian terhadap pelanggar hukum tergantung pada peraturan hukum yang dilanggar. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana akan diproses melalui mekanisme peradilan pidana, pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum akan diproses melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

⁶ J. Valkhoff di dalam E.N.S.I.E Jilid III, Hal 423 dan 434.

Hubungan DPRD Prov. Kaltim dengan Panitia Pengawas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan

Ketika, kita harus membahas dan/atau membicarakan tentang sebuah hubungan, maka konteks yang menjadi perdebatan panjang adalah hubungan lembaga DPRD dengan lembaga Panitia Pengawas Pemilihan. Karena hubungan tersebut merupakan hubungan hukum yang dapat melahirkan hak dan kewajiban dan mengandung unsur tanggungjawab baik hukum, moral maupun politik.

Oleh karenanya siapapun tidak bisa menyangkal, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk, diangkat dan diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Artinya dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan aspek penting dalam rangka terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai harapan mayoritas rakyat Kalimantan Timur dan terpilihnya pemimpin mereka yang berahlak, bermoral yang dapat mensejahterakan rakyat di Kalimantan Timur, sehingga berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon.

Dalam statemen Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, menegaskan bahwa DPRD berwenang melaksanakan pengawasan terhadap Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan lembaga politik di daerah yang mempunyai kapasitas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga apa saja termasuk lembaga Panitia Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya dalam konteks implementasi hukum.

DPRD lebih banyak menyoroti kinerja Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Agar terciptakan suasana yang benar-benar berpihak pada suatu keadilan dan kebenaran hukum. Karena perlu diingat, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada DPRD sebagai lembaga yang membentuk Panitia Pengawas pemilihan.

Pertanggungjawaban Penitia Pengawas tersebut bersifat memaksa dan wajib dilakukan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena DPRD sebagai representasi dari aspirasi rakyat atas banyaknya publik yang menyoroti kinerja lembaga Panitia Pengawas pemilihan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dinilai oleh publik bahwa lembaga tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara maksimal. Artinya indikator itulah yang membuat DPRD untuk lebih intens melaksanakan fungsi pengawasannya.

DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas & wewenang berstandar pada prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu perlu diingat lagi

kepada semua pihak, bahwa sebagai lembaga politik, DPRD mempunyai (1) *Hak Interpelasi* adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara (2) *Hak Angket* adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (3) *Hak menyatakan pendapat* adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaianya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak Interpelasi dan hak Angket.

Kemudian selanjutnya, bahwa DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi yaitu fungsi untuk membentuk Peraturan Daerah provinsi bersama Gubernur. Sedangkan fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi. Kemudian fungsi Pengawasan adalah adalah fungsi DPRD Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan suatu aktivitas politik DPRD dalam mempraktekan fungsi-fungsinya untuk kepentingan masyarakat di daerah, termasuk strategis DPRD dalam menentukan kebijakan atas anggaran dan melakukan pengawasan terhadap kepala daerah atas penggunaan APBD, oleh karena itu fungsi DPRD tersebut merupakan instrumen hukum bagi DPRD dalam meningkatkan prestasi kerja pemerintah daerah agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dari konspirasi politik. Apabila praktek politik DPRD dalam menjalankan fungsinya dilakukan secara prosedural & obyektif akan bermakna, bahwa DPRD sedang memberikan pelajaran politik dan pendewasaan politik bagi publik di daerah, karena tidak sedikit publik yang menuntut kinerja DPRD, agar terlaksananya pemerataan pembangunan, penanganan kemiskinan, dan tuntutan keadilan terhadap diarahkan kepada DPRD sebagai wakil rakyat.

Untuk mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Timur membentuk lembaga Panitia Pengawas mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kecamatan, pembentukan lembaga tersebut merupakan amanah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

DPRD Provinsi Kalimantan Timur membentuk, mengangkat dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan anggota Panitia Pengawas Pemilihan mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kecamatan adalah untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena peran Panitia Pengawas begitu penting dan sangat diharapkan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar pertarungan politik tersebut tidak

dicederai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak menginginkan Kalimantan Timur aman dan kondusif.

Kemudian dari pada itu, bahwa dalam konteks pengawasan secara ketat dan independen oleh institusi tersebut, bahwa Panitia Pengawas pemilihan mempunyai peran yang amat vital untuk ikut serta mendorong bagi berlangsungnya proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara adil, jujur dan demokratis, karena lembaga Panitia Pengawas memiliki aspek legalitas untuk memproses berbagai bentuk pelanggaran Pemilihan, terutama yang menyangkut masalah unsur pidana. Namun untuk mengoptimalkan peran yang dimaksud, Panitia Pengawas pemilihan sangat memerlukan partisipasi masyarakat, yaitu kesediaan dan keberanian untuk melaporkan kepada Panitia pengawas jika menyaksikan peristiwa terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu pihak Panitia Pengawas harus aktif menjalin kerjasama dengan kekuatan masyarakat untuk mengawasi dan memproses terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang akan merusak jalannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam konteks optimalisasi kinerja anggota Panitia Pengawas pemilihan, maka hal ini dapat diaktualisasikan dalam bentuk *berkolaborasi* dengan tim kampanye pasangan calon, mengikat mereka dalam sebuah ikatan hukum melalui konvensi-konvensi agar meraka menyadari akan ketertiban, keamanan dan penegakan hukum yang bukan saja berlandaskan hukum, tetapi ada aspek sosial yang harus ditanamkan lebih dalam.

Dalam melaksanakan tugasnya panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai Tugas dan wewenang menurut ketentuan pasal 66 ayat (4) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perunadang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

Lebih lanjut pasal 108 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 06 tahun 2005 tentang tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memaparkan tentang kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sbb:

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;

- c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
- d. Menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaaqn tugas akhir masa tugas.

Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut di atas, merupakan tanggungjawab anggota Panitia Pengawas Pemilihan baik moral, politik mupun hukum. Oleh karena itu suka atau tidak harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran tanpa dirasakan adanya unsur paksaan, namun perlu di ingat, bahwa pelaksanaan tugas & wewenang tersebut tidak selamanya berjalan mulus, namun beberapa peristiwa mesti terjadi beberapa hambatan-hambatan yang datang dari manusia sebagai subyek hukum.

Pengawasan PILKADA diperlukan kejelian, ketelitian dan keberanian dari anggota Panitia Pengawas PILKADA dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan demi tahapan, sehingga pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terselenggara dengan baik dan dibenar, dibawah kontrol yang ketat. Oleh kerena itu masyarakat menaruh begitu besar harapan dan kepercayaan atas kinerja lembaga Panitia Pengawas, agar benar-benar terpilih figur calon pemimpin yang amanah, cerdas, bertanggungjawab dan tidak terjangkit virus korupsi.

Berkaitan dengan manajemen dan strategi Pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud *Jaidun* dalam bukunya *Strategi Pengawasan PILKADA di Indonesia menyatakan*:

Kemudian lebih lanjut tentang pentingnya peran masyarakat dalam rangka memahami tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan, *Jaidun* dalam bukunya *Strategi Pengawasan PILKADA di Indonesia menjelaskan*:

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus mencoba untuk menginformasikan atau membuat masyarakat paham tentang peran, tugas dan kewenangan Panitia Pengawas adalah untuk .

1. Menghindari atau memperbaiki persepsi masyarakat yang salah tentang fungsi dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan.

⁷ Jaidun, Strategi Pengawasan PILKADA di Indonesia, Pandu Palagan, Samarinda hal. 03-04

- 2. Menghindari atau memperbaiki harapan yang salah dan mungkin dapat menyebabkan salah paham yang tidak diinginkan dan pihak masyarakat.
- 3. Menambah Sumber Daya Manusia dan sumber keuangan dari Panitia Pengawas Pemilihan karena didalam Undang-undang dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai fungsi penting untuk melaksanakan dan memerankan pengawasan pemilihan............⁸

Untuk menciptakan penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang profesional dan proporsional, maka dibutuhkan ketegasan dan kecerdasan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam proses perekruitmen calon anggota Panitia Pengawas dengan standar pendidikan yang memadai dan/atau setidak-tidaknya berpengalaman dan mempunyai keberanian dalam menegakan hukum dan cerdas untuk menemukan hukum, apabila dirasa terjadi kekosongan hukum dalam praktek pengawasan tahapan PILKADA.

Panitia Pengawas pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah harus sadar, bahwa untuk menciptakan pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah yang aman dan kondusif harus berupaya untuk bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pelaksanaan pengawasan oleh lembaga DPRD yang secara intensif menyoroti praktek pelaksanaan implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah dan harus mendapat dukungan dari rakyat dalam rangka memberikan informasi tentang adanya indikator-indikator ketidak obyektivitas anggota Panitia Pengawas dalam praktek pengawasannya. Artinya obyektivitas, tanggungjawab dan kejujuran anggota Panitia Pengawas dalam rangka menjunjung tinggi supremasi hukum dan terbebani rasa sense of belonging terhadap rakyat, yang kesemuanya itu berorientasi agar terselenggaranya tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai harapan rakyat.

Sementara itu, menurut pandangan *Mardiasmo* tentang pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja lembaga yang pendanaannya bersumber dari APBD dalam bukunya: *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*, menjelaskan:

Bahwa pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat seperti media massa, LSM, ormas dan lain-lain, pengawasan masyarakat harus dikembangkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah RI didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, dimana kekuasaan berada ditangan rakyat, Pegawai-pegawai pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai aparat negara tetapi juga pelayan masyarakat;
- b. Keberhasilan menciptakan good governance dan clean governance tergantung dari partisipasi masyarakat untuk mengawasi negara;
- c. Pembangunan adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki kewajiban untuk mengawasi agar praktek

⁸ Ibit Hal. 96

pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat......⁹

Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai implementasi 3 (tiga) fungsi DPRD, Penulis berpendapat, bahwa pengawasan oleh DPRD terhadap kineria lembaga adalah sebuah keharusan, sepanjang lembaga tersebut pembiayaannya bersumber dari APBD, namun yang menjadi ruang lingkup sorotan penulis dalam tulisan ini adalah fungsi penyidik Panitia Pengawas terhadap tindak pidana PILKADA. Karena sukses atau gagalnya penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tergantung pada kinerja lembaga Panitia Pengawas, sebab lembaga tersebut mempunyai peran yang amat vital dalam rangka tercitanya penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dengan menjunjung tinggi asas keadailan, asas kepastian hukum dan hukum dalam obyektifitas, kemanfaatan tataran transparans bertanggungjawab.

Ketika penegakan hukum dalam konteks pengawasan PILKADA tersebut diabaikan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, terlebih-lebih pasangan calon yang merasa diperlakukan tidak adil dalam pertarungan politik yang berujung pada kekalahan, karena disebabkan oleh faktor kelalaian Panitia pengawas dalam melakukan pengawasan baik dalam tahapan masa kampanye, masa pemungutan dan penghitungan suara, karena disitulah titik rawan terjadinya tindak pidana. Artinya, bilamana kurangnya perhatian pengawasan, maka pihak pelanggar dengan leluasa menggelembungkan suara yang berujung pada kerusuhan yang meluas oleh massa pasangan calon yang kecewa dan brutal, terlebih-lebih bagi mereka yang tdak memahami proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan melalui prosedur hukum yang baik dan benar, karena kemampanan berpikir pada setiap manusia berbeda-beda.

Eksistensi Panitia Pengawas Pemilihan dalam mengawasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur .

Dalam sudut pandang penulis tentang eksistensi Panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah justru ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh baik pasangan calon secara langsung maupun dilakukan secara tidak langsung. Tidak langsung pengertiannya adalah pelanggaran dilakukan oleh tim kampanye dan/atau tim sukses pasangan calon yang bersangkutan dan/atau bahkan meminta bantuan orang lain untuk memasang baleho dengan membayar sejumlah uang. Hal ini memang seringkali dijumpai.

Sesungguhnya, apabila pasangan calon sudah secara resmi ditetapkan oleh lembaga KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai pasangan calon difinitif, maka secara otomatis pasangan calon tersebut mulai sejak itu harus diawasi lebih ketat oleh lembaga Panitia Pengawas Pemilihan, namun fakta yang penulis temukan justru pelanggaran yang terbanyak adalah pemasangan baleho yang merupakan suatu cara kampanye yang dilakukan secara melawan hukum oleh pasangan calon.

⁹ Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI Yogyakarta, Hal. 79

Pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pembiaran yang dilakukan oleh anggota Panitia Pengawas Pemilihan terhadap pasangan calon. Artinya secara hukum, bahwa panitia pengawas pemilihan tidak menjalankan hukum secara profesional dan proporsional, karena dalam hal ini tidak ada upaya untuk memberikan pemahaman terhadap tim kampanye dan/atau tim sukses pasangan calon tentang, bagaimana sesungguhnya hukum itu dipandang dalam sudut pandang universal. Artinya, ketika atas pelanggaran tersebut bahwa Panitia Pengawas bukan sebagai eksekutor, namun bisa dilakukan, dengan cara terlebih dahulu diadakan pembicaraan secara intensif dengan tim kampanye dan/atau tim sukses terlebih-lebih dengan pasangan calon secara langsung.

DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitanya dengan implementasi hukum oleh Panitia Pengawas Pemilihan lebih tegas dan intensif untuk melakukan pengawasannya, karena DPRD mempunyai tanggungjawab moral, politik dan hukum terhadap mashyarakat, sementara disisi lain, bahwa DPRD mempunyai kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat secara profesional dan proporsional. Oleh karenanya eksistensi Panitia Pengawas dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur harus mampu menciptakan azas keadilan, azas kepastian hukum dan azas kemanfataan. Karena DPRD Provinsi Kalimantan Timur menilai, bahwa timbulnya gejolak dan bahkan kerusuhan di berbagai daerah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebabkan oleh kelalaian, kealfaan dan ketidakadilan dan bahkan ketidakmampuan lembaga Panitia Pengawas pemilihan dalam melakukan pengawasan secara ketat, cermat, profesional dan proporsionalitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari salah satu inti permasalahan pokok yakni pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan data dan fakta, bahwa kinerja lembaga tersebut merosot, karena tidak mampu mengimplementasikan hukum secara proporsional dan profesional. Penulis mencoba menarik suatu kesimpulan sbb:

- 1. Kinerja anggota Panitia Pengawas Pemilihan menuai kecaman dan protes keras dari kelompok masyarakat yang tidak puas atas pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mulai dari tahapan pendataan penduduk yang berkelanjutan sampai dengan pengucapan sumpah janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Panitia Pengawas Pemilihan tidak sanggup menerapkan sanksi atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Artinya dengan demikian, bahwa kehadiran lembaga tersebut sulit bekerja untuk menertibkan hukum baik secara formil, maupun dalam pandang materil.
- 2. Dalam sudut pandang eksistensi Panitia Pengawas Pemilihan dalam melakukan pengawasan atas tahapan pemilihan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam konteks implementasi hukum, bahwa ketidakmampuan

lembaga tersebut dalam mengimplementasikan aspek hukum adalah masih berkutat pada alasan kurang memadainya intrumen hukum sebagai alat untuk berbuat dan bertindak secara nyata dilapangan pengawasan. Artinya ini adalah bagian dari kendala bagi anggota Panitia Pengawas pemilihan yang masih berpegang pada aspek hukum formil saja, tanpa harus memaknai hukum itu secara implementatif. Artinya penerapan hukum dalam sudut pandang kaidah atau norma-norma yang berkembang dan hidup ditengahtengah masyarakat. Bukan berarti secara otomatis hukum formil sebagai acuan implementasinya.

B. Saran

- 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun pemilihan Kepala Daerah, sebaiknya ditinjau ulang, karena Peraturan Perundang-undangan tersebut isinya tidak memberikan keleluasaan kepada lembaga Panitia Pengawas Pemilihan untuk bertindak secara langsung atau maksudnya sebagai pihak yang melakukan eksekusi atas semua pelanggaran yang dilakukan baik oleh pasangan calon secara langsung maupun dilakukan oleh tim kampanye atau tim sukses.
- 2. Jika pemerintah tetap menggunakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) tersebut, maka sebaiknya diberikan keleluasaan bagi pasangan calon untuk melakukan apa saja termasuk melakukan sosialisasi atas dirinya kepada publik secara luas, mulai sejak mereka ditetapkan sebagai pasangan calon difinitif sampai dengan 3 hari sebelum pencoblosan. Artinya tidak ada pelanggaran hukum, karena memang tidak melanggar hukum dan/atau atas perintah hukum.
- 3. Pelanggaran dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terjadi di mana-mana, oleh karena itu, sebaiknya pasangan calon harus patuh pada prosedur hukum dan saling menghargai khsusunya lembaga Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

J. Valkhoff di dalam E. N. S. I. E., Jilid III

Jaidun, Stategi Pengawasan PILKADA di Indonesia, Pandu Palagan, Samarinda.

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta.

Sumber Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur